



**PUTUSAN**  
**NOMOR 234/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SUMAN MANURUNG;**  
Tempat lahir : Lumban Manurung;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Manurung Desa Patane IV kec.Porsea  
Kab. Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Security PT. Toba Pulp Lestari;
- II. Nama lengkap : **ALEXANDER MANURUNG;**  
Tempat lahir : Lumban Manurung;  
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 09 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Manurung Desa Patane IV Kec.  
Porsea Kab. Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan  
Para Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
akan tetapi menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2020 Nomor 234/Pid/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Februari 2020 Nomor 234/Pid/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 22 Januari 2020 Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

## DAKWAAN

Bahwa la Terdakwa ALEXANDER MANURUNG bersama sama dengan ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa SUMAN MANURUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau masih ada tahun 2018, di Lumban Manurung Desa Patane IV Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, memaksa kedalam rumah atau ruangan atau perkarangan tertutup yang di pakai orang lain, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas bahwa terdakwa ALEXANDER MANURUNG dan terdakwa SUMAN MANURUNG yang masuk / menempati tanah milik saksi GUSTA Br NAPITUPULU sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 82 dilarang untuk menempati dan menguasai tanah / perkarangan yang mana tanah / perkarangan milik GUSTA NAPITUPULU dengan Surat Peringatan (somasi) yang ditandatangani oleh IR. MARODJAHAN P MARPAUNG mewakili keturunan Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU), yang pokoknya menyatakan agar terdakwa ALEXANDER MANURUNG dan terdakwa SUMAN MANURUNG keluar atau meninggalkan tanah pekarangan milik Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU).

Namun Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU) tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap menempati dan menguasai tanah / perkarangan yang mana tanah / perkarangan milik OP. TIAMAN MANURUNG (GUSTA NAPITUPULU). Oleh karena tidak diindahkan maka keturunan OP. TIAMAN MANURUNG (GUSTA NAPITUPULU) kembali membuat Surat Peringatan (somasi) yang ditandatangani oleh IR. MARODJAHAN P MARPAUNG mewakili keturunan Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU), Yang pokoknya menyatakan agar terdakwa ALEXANDER MANURUNG dan terdakwa SUMAN MANURUNG keluar atau meninggalkan tanah pekarangan milik Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU) pada tanggal 12 Juli 2018;

Para terdakwa juga tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tetap menguasainya sehingga IR. MARODJAHAN P MARPAUNG mewakili keturunan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. TIAMANAN MANURUNG (GUSTA BR NAPITUPULU) merasa keberatan atas tindakan terdakwa ALEXANDER MANURUNG dan terdakwa SUMAN MANURUNG sehingga melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUMAN MANURUNG, terdakwa 2 ALEXANDER MANURUNG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa masuk ke dalam suatu pekarangan orang lain secara melawan hukum." sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUMAN MANURUNG, terdakwa 2 ALEXANDER MANURUNG dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Suman Manurung dan Terdakwa II. Alexander Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam suatu pekarangan orang lain secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suman Manurung dan Terdakwa II. Alexander Manurung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020 tersebut baik Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, Nomor 6/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg tanggal 29 Januari 2020 dari Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 7/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, tanggal 29 Januari 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Februari 2020 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d 18 Februari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U.18.292/HN.01.10/II/2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami keturunan OP. SIBASA MANURUNG tidak terima dengan hukuman penjara karena menempati kampung Lumban Sarama Desa Patane IV Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Karena kami keturuna OP. SIBASA MANURUNG tidak benar memaksa masuk kedalam rumah ataupun keadlam tanah milik GUSTA NAPITUPULU karena: bahwa rumah yang kami tempati tersebut adalah tanah dan rumah peninggalan nenek moyang kami, dan kami sudah tinggal dikampung itu sudah turun menurun;
- Bahwa saksi yang menyatakan kami mendirikan bangunan itu adalah bohong. Kami hanya meneruskan dan dengan kesaksian tidak benar dan itu omong kosong, karena bangunan itu peninggalan nenek moyang kami, dan adapun bangunan yang baru, itupun hasil perehapan di tahun 2000 karena rumah/sopo nenek moyang kami yang dulu tidak layak lagi untuk ditempati;
- Bahwa benar saksi menyatakan kami keluar dari kampung tersebut atas berdasarkan sertifikat yang mereka terbitkan, dan itupun tidak pernah kami ketahui, dan sertifikat pun dibuat tahun 2014, dan sementara kami tinggal di kampung tersebut sudah lama dan sudah turun temurun dari nenek moyang kami;
- Adapun dibuat surat pernyataan yang menyatakan itu adalah tanah milik OP. TIAMAN MANURUNG yang ditandatangani oleh orang tua SUMAN MANURUNG dan ALEXANDER MANURUNG tetapi itupun semua tanpa sepengetahuan dari keluarga/anak dari orang tua SUMAN MANURUNG dan dari pihak keluarga ALEXANDER MANURUNG, padahal opung kami masih ada yang hidup hingga saat ini, dan juga adik adri orang tua ALEXANDER MANURUNG;
- Dan tidak benar bahwa OP. KRTISTINA BR. PANJAITAN (orang tua SUMAN MANURUNG) dan ALEXANDER MANURUNG atas dasar seukarela ataupun setuju, tetapi itu semua adalah unsur paksaan, dan karena adanya intimidasi dan tidak sepengetahuan oleh keluarga yang diperantauan;
- Kami tinggal di LUMBAN SARAMA bahwa kami adalah terunan OP. SARAMA MANURUNG;
- Menurut cerita opung/nenek moyang kami, kampung LUMBAN SARAMA adalah kamoung yang tidak ada hak pribadi melainkan milik bersama oleh keturunan OP. SARAMA MANURUNG yaitu keturunan OP. SI TIAMAN MANURUNG dan OP. SIBASA MANURUNG, jadi kami berhak tinggal di

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Sarama dan sama-sama memiliki kampung tersebut, dan bukan hak pribadi sebagaimana yang dimaksud diatas;

- Oleh karena itu kami memiliki hak yang sama di kampung itu antara OP. SITIAMAN MANURUNG dan OP. SIBASA MANURUNG, dan kami keturunan OP. SIBASA MANURUNG tidak terima atas adanya hak/milik pribadi di kampung Lumban Sarama;
- Dan sewaktu masih hidup opung kami tidak pernah ada keributan antara pihak OP. SIBASA MANURUNG dengan OP. SITIAMAN MANURUNG dan mereka hidup rukun dan damai di kampung Lumban Sarama tersebut;
- Kami tidak pernah mendirikan bangunan berupa rumah ataupun kuburan dan kami juga tidak pernah memaksa masuk kedalam pekarangan ataupun ruangan. Adapun kami tinggal disitu, hanya meneruskan peninggalan nenek moyang. Kami bukan seperti yang didakwakan pada pasal 167 kepada kami yang tinggal di kampung tersebut;
- Dan adapun bangunan berupa kuburan/tambak opung kami itu sudah bangunan pada tahun 1970an dan itu tidak baru lagi;
- Dan Namboru kami juga masih ada yang hidup hingga saat ini. Dan Namboru kami itu lahir pada tahun 1938 di kampung tersebut;
- Dan selama kami menjalani sidang di Pengadilan Negeri Balige, kami tidak pernah dihadirkan saksi dan hanya kami Para Terdakwa yang dipanggil di persidangan dan kami tidak tau dengan alasan apa tidak pernah dihadirkan saksi dari pihak Terdakwa;
- Dan bahwa Pelapor tidak bisa menunjukkan surat ataupun semacam pernyataan yang mengatakan bahwa Lumban Sarama adalah milik OP. SITIAMAN MANURUNG sewaktu masih hidup;
- Pada sidang perdata nanti, kami siap serta akan membuktikan bahwa kampung Lumban Sarama itu adalah milik bersama yang mana akan kami buktikan dengan Para saksi-saksi yang orangnya jelas mengetahui tentang Kampung Lumban Sarama serta kami juga tidak akan mengada-ngada bahkan kami siap untuk bersumpah sesuai dengan agaman yang kami anut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa tidak terima dengan hukuman penjara para terdakwa merasa tidak ada melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam tanah milik GUSTA NAPITUPULU karena para

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menempati tanah dan rumah mereka dari warisak nenek moyangnya.

2. Bahwa Para terdakwa mengakui ada menandatangani surat pernyataan namun tidak sepengetahuan keluarga dan dalam tekanan atau paksaan.
3. Bahwa para terdakwa tidak pernah mendirikan bangunan berupa rumah dan kuburan namun bangunan tersebut telah lama didirikan.

Bahwa apa yang ungkapkan oleh para terdakwa adalah hal pembelaan yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya.

Kami menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa dan memutus perkara telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bahwa kami telah membuktikan dakwaan kami berdasarkan alat bukti yang sah dan telah kami uraikan dalam Tuntutan Pidana kami yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Keterangan terdakwa ;
4. Surat ;
5. Petunjuk

Bahwa pendapat yang berbeda (dissenting Opinion) oleh salah satu anggota Majelis Hakim II yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana (Ontslag Van de geweis) adalah kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Perundang-Undangan yaitu :

1. Menyatakan bahwa para terdakwa tidak diperoleh bukti yang mengungkap para terdakwa masuk ke atas tanah tersebut dengan cara memaksa .

***Hal ini telah dijelaskan oleh Ahli yang menyatakan bahwa perbuatan memaksa masuk ke dalam suatu rumah atau pekarangan bukan hanya pada saat masuknya saja namun apabila orang yang ada disuatu tempat dan pemiliknya tidak mengkehendaknya lagi dengan memberikan pemberitahuan atau somasi maka perbuatan tersebut dikategorikan memaksa masuk***

2. Menyatakan bahwa kepemilikan tanah oleh GUSTA NAPITUPULU berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 82 masih mengandung keperdataan karena pada saat yang bersamaan adanya pemeriksana perdata dengan Register Nomor : 103/Pdt.G/2019/PN. Blg.

***Hal ini adalah pandangan yang keliru karena gugatan perdata diajukan setelah adanya pemeriksaan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri***

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Balige. Dan pemeriksaan perdata dengan Register Nomor : 103/Pdt.G/2019/PN. Blg. Telah dinyatakan gugur karena perkara tersebut telah dicabut pada saat perkara pidana belum diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga perkara Perdata atas tanah tersebut tidak ada lagi. Bagaimana mungkin suatu Putusan Pengadilan mempertimbangkan Perkara yang sudah tidak ada lagi**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding ini dengan memutuskan dan menyatakan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari para terdakwa
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 166/Pid.Sus/2019/PN-Blg tanggal 22 Januari 2020\
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020, serta memori banding dari Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pasal 167 ayat (1) telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 234/Pid/2020/PT MDN